

# REKAPITULASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KOMISI-KOMISI DPR RI TAHUN 1958 S.D 2019



KOMISI	JUMLAH UNDANG-UNDANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	UU YANG MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN	UU YANG TIDAK MENGAMANATKAN DIBENTUKNYA PERATURAN PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
I	145	124	21	35	110
II	316	256	59	54	261
III	142	110	32	87	55
IV	38	28	10	35	3
V	40	23	17	32	8
VI	44	29	15	37	7
VII	22	14	8	16	6
VIII	25	20	5	18	7
IX	39	23	16	20	19
X	20	13	7	18	2
XI	325	151	173	75	249

## KETERANGAN:

### 1. Komisi

Berdasarkan Keputusan DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Oktober 2014 tentang penetapan jumlah komisi, penetapan jumlah dan komposisi anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan dari tiap-tiap fraksi, dan penetapan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan dan Keputusan DPR RI No. 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019

### 2. Jumlah Undang-Undang

Merupakan Undang-Undang Usul Inisiatif atau Prakarsa masing-masing Komisi secara keseluruhan, baik yang masih berlaku maupun yang telah dicabut/diganti dan/atau dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

### 3. Tidak Berlaku

Merupakan Undang-Undang yang telah dicabut/diganti dengan UU yang baru dan/atau UU yang dibatalkan secara keseluruhan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

### 4. Berlaku

Merupakan Undang-Undang yang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif

### 5. UU yang Mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pelaksanaan

Merupakan Undang-Undang yang dalam materi pasal/ayat/bagian dari Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan

### 6. UU yang Tidak mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan

Merupakan Undang-Undang yang dalam materi pasal/ayat/bagian dari Undang-Undang tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan dan/atau Undang-Undang yang terdiri dari Daftar Kumulatif Terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

- a. UU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu;
- b. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. UU tentang Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- d. UU tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.